



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Bahar Bin Bolong, tempat dan tanggal lahir Rangas, 09 September 1981, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon I.

Dirmayanti Binti Sudirman, tempat dan tanggal lahir Rangas, 16 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Serli Binti Bahar, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Fadlan Bin Abd Hafid, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Manunggal, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B. 19/KUA.31.02.1/PW.01/02/2022 tanggal 09 Februari 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Fadlan Bin Abd Hafid dengan Serli Binti Bahar dengan alasan anak para Pemohon, Serli Binti Bahar, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Serli Binti Bahar dengan lelaki Fadlan Bin Abd Hafid sudah saling mengenal dan 7 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Serli Binti Bahar berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Serli Binti Bahar untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Fadlan Bin Abd Hafid;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang dari 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir sampai SD;
- Bahwa alasan lain adalah para Pemohon sudah terlanjur malu karena anak para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Serli Binti Bahar yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 16 tahun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan usia muda namun anak para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon terakhir hanya sampai SD saja dan tidak lagi melanjutkan sekolah karena biaya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah saja;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Fadlan bin Abd Hafid;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sudah 2 kali berhubungan badan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa umur calon suami anak para Pemohon adalah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dirumah orang tua;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun keadaan suami nanti, anak para Pemohon akan menerimanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah tukang batu;
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak para Pemohon yang bernama Fadlan Bin Abd Hafid yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon (Fadlan Bin Abd Hafid) telah berumur 19 Tahun;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak para Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon selama 7 bulan;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang belum pernah menikah;
 - Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda namun tetap akan menikahi anak para Pemohon dengan tetap berusaha mendampingi untuk memperkecil

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Masnah binti Hadade yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih 16 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon suami anak para Pemohon mengaku sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan keduanya;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa anak saya sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605010909810002, atas nama Bahar Bin Bolong yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 29-11-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605015610880001, atas nama Darmayanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 29-11-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Serli Binti Bahar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-05082014-0053, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 13 Agustus 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605011503085406, atas nama kepala keluarga Bahar Bin Bolong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 06-12-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Serli, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MI P3P Guppi Rangas Majene pada tanggal 10 Juni 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605010812020002, atas nama Fadlan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 30-11-2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Nomor B.19/KUA.31.02.1/PW.01/02/2022 tanggal 09 Februari 2022, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Nomor B.19/KUA.31.02.1/PW.01/02/2022, tanggal 09

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Syarifuddin bin Mara'ali, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah hendak memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah namun belum cukup umurnya;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Serli;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan laki-laki bernama Fadlan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal dan memiliki hubungan dekat calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya mengaku telah berhubungan badan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dirumah dan telah diterima;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya, terakhir hanya sampai kelas 2 SMP;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa anak para para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa telah ditentukan tanggal menikahnya yaitu tanggal 26 Februari 2022;

2. Muslim, S.E. bin Abdulla, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staff Admin Perwakilan Bone, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah hendak memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah namun belum cukup umurnya;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Serli;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan laki-laki bernama Fadlan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal dan memiliki hubungan dekat calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya mengaku telah berhubungan badan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dirumah dan telah diterima;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya, terakhir hanya sampai kelas 2 SMP;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tukang batu;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa telah ditentukan tanggal menikahnya yaitu tanggal 26 Februari 2022;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Serli Binti Bahar, umur 16 tahun dengan seorang lelaki bernama Fadlan Bin Abd Hafid, umur 19 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ...* menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Serli Binti Bahar dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bahar Bin Bolong, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Serli Binti Bahar adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 November 2005 dan saat ini berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Serli Binti Bahar, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadlan Bin Abd Hafid (umur 19 tahun), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Banggae, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Serli Binti Bahar belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Syarifuddin bin Mara'ali dan Muslim, S.E. bin Abdulla, para saksi tersebut

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Serli Binti Bahar, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Fadlan Bin Abd Hafid, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 7 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami istri) dan calon istri sebanyak 2 kali;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan *maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Serli Binti Bahar dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 2 kali. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Serli Binti Bahar maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Serli Binti Bahar dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Serli Binti Bahar 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Serli Binti Bahar, umur 16 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Fadlan Bin Abd Hafid, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Serli Binti Bahar umur 16 tahun untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Fadlan Bin Abd Hafid umur 19 tahun;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)